ABSTRAK

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai keselamatan penerbangan, khususnya ketentuan yang termuat dalam *Convention on International Civil Aviation* 1944 (Konvensi Chicago 1944) maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana di dalamnya antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut kemudian Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia kaitannya dengan implementasi ketentuan *Convention on International Civil Aviation* 1944 dan bagaimana peran dari Navigasi Penerbangan Indonesia kaitannya sebagai tindak lanjut atas implementasi ketentuan *Convention on International Civil Aviation* 1944.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia bersumber dari hukum internasional berupa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam *Annexes* ICAO yang kemudian diadopsi dalam hukum positif Indonesia melalui Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Navigasi Penerbangan Indonesia berperan dalam keselamatan penerbangan dengan menjalankan pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi kewajibannya yakni Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan, Pelayanan Informasi Aeronautika, Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, serta Pelayanan Pencarian dan Pertolongan.

Kata Kunci: Navigasi Penerbangan, Keselamatan Penerbangan, *Convention on International Civil Aviation* 1944, ICAO.

ABSTRACT

As a follow up on the provisions of international law on aviation safety , especially the provisions contained in the Convention on International Civil Aviation 1944 (the Chicago Convention of 1944) , Indonesia issued Law No. 15 of 1992 on Aviation which is then updated by Law No. 1 of 2009 on Aviation which included , the implementation of air navigation services are the responsibility of the Government . As a follow up of that provision then the Indonesian government set up an institute of air navigation service providers with the issuance of Government Regulation No. 77 of 2012 on the Institute of Indonesian Air Navigation Services Provider .

The problems that became the basis of this research is : how is the regulation of Air Navigation Indonesia relating to the implementation of the provisions of the Convention on International Civil Aviation in 1944 and how the role of the Air Navigation Indonesia as follow up on the implementation of the provisions of the Convention on International Civil Aviation 1944 .

Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive - analytics. The data are collected by doing a research based on international conventions, legislation, and library materials.

It can be concluded that the regulation of Air Navigation Indonesia derived from international law such as the provisions contained in ICAO Annexes were later adopted in Indonesian positive law through the Civil Aviation Safety Regulations (CASR) issued by the Ministry of Transportation. Indonesia Air Navigation role in aviation safety by running these air navigation service obligations; Air Traffic Services, Aeronautical Telecommunications Services, Aeronautical Information Services, Aeronautical Meteorogical Information Service, and Search and Rescue Services.

Keywords: Air Navigation, Aviation Safety, Convention on International Civil Aviation 1944, ICAO.